SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Merangin yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas;

b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Merangin diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di bidang keolahragaan di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan keolahragaan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6782);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Merangin.
8. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Daerah adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Merangin.
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
13. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
14. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
15. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
16. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
17. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

18. Pembina Olahraga Warga Negara Asing adalah Pembina Olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan Olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
20. Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga untuk melakukan kegiatan Keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Desain Besar Olahraga Nasional adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
22. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
25. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
26. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
28. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
29. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
30. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

31. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
32. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan Amatir ke Olahragawan Profesional atau sebaliknya.
33. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragau adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
34. Pelalan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
35. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
36. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan / atan penyelenggaraan Keolahragaan.
37. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
38. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
39. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tu.iuan Keolahragaan.
40. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
41. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki Tenaga Keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
42. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
43. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan I (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari I (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

45. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/ atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
47. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
48. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
49. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
50. Wisata Olahraga adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan Olahraga sebagai aktivitas dalam rangka mempromosikan pariwisata.
51. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya Masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip :
a. kebangsaan;
b. gotong royong;
c. keadilan;
d. pembudayaan;
e. manfaat;
f. kebhinekaan;
g. partisipatif;
h. keterpaduan;
i. keberlanjutan;
j. aksesibilitas;
k. sportivitas;
l. demokratis;
m. akuntabilitas; dan
n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d. memperkukuhketahanannasional;
e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a. kebangsaan;
b. gotong royong;
c. keadilan;
d. pembudayaan;
e. manfaat;
f. kebhinekaan;
g. partisipatif;
h. keterpaduan;
i. berkelanjutan;
j. aksesibilitas;
k. sportivitas;
l. demokratis;
m. akuntabilitas; dan
n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III
TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
    a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
    b. mengatur, membina, dan Keolahragaan di daerah; dan
    c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan komite Olahraga nasional di Daerah, komite paralimpiade Indonesia di Daerah, komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah, Masyarakat, dan/ atau Pelaku Usaha.

Pasal 8

(1) Desain Olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah bidang Keolahragaan.

(2) Desain Olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
   1. peta jalan desain Olahraga daerah;
   2. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
   3. rencana kerja Pemerintah Daerah.

(3) Peta jalan desain Olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan desain olahraga daerah.

(4) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan desain Olahraga daerah.

(5) Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

(6) Rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(7) Desain olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
   a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan daerah;
   b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
   c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
   d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
   e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
   f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
   g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di Daerah, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah;

h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
j. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
k. melaksanakan pengembangan kerja sama;
l. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
m. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
n. melakukan evaluasi dan pengawas€rn atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing, pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, serta Penghargaan Olahraga.

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap lingkup:
    a. Olahraga Pendidikan;
    b. Olahraga Masyarakat; dan
    c. Olahraga Prestasi.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
    a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
    b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.
(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaannya

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahap:
    a. pengenalan Olahraga;
    b. pemantauan;
    c. pemanduan;
    d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
    e. peningkatan Prestasi.
(2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan Peolahraga.
(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifrkasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan /atau pengamatan dalam pertandingan, perlombaan, serta kejuaraan.
(5) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
(6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan serta melalui tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (1) huruf d.

Pasal 15

(1) Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawan untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga;
    b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;
    c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga antarlembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau
    d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga daerah dan nasional

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
(2) Satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
    a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani bagi pelajar;
    b. membangun karakter yang sportif;
    c. mengembangkan minat dan bakat olahraga; dan
    d. meningkatkan keterampilan olahraga.

Pasal 17

(1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
(2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 18

(1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 19

(1) Guru olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat kompetensi di bidang olahraga khususnya olahraga pendidikan.
(2) Dalam hal satuan pendidikan tidak memiliki guru olahraga atau tenaga keolahragaan, satuan pendidikan dapat mengajukan permintaan guru olahraga atau tenaga keolahragaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 20

(1) Satuan pendidikan menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(2) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga paling kurang tempat bermain bagi peserta didik.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang dapat digunakan untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain.
(4) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.
(5) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

(2) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Paragraf 2
Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan melakukan fasilitasi terhadap Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Fasilitasi terhadap Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga;
    b. pembinaan kepelatihan bagi guru olahraga dan/atau tenaga keolahragaan pada satuan pendidikan
    c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
    d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan, daerah dan nasional; dan/atau
    e. mengikutsertakan peserta didik pada kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di daerah lain.

Pasal 23

(1) Fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
(2) Pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama, fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
(3) Fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pengembangan kemampuan dan peningkatan prestasi olahraga bagi pelajar/peserta didik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam sentra pembinaan olahraga pelajar.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam sentra pembinaan olahraga pelajar diselenggarakan bagi pelajar/peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan olahraga tertentu.

(3) Sentra pembinaan olahraga pelajar sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga daerah melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar dilaksanakan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar, secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.
(5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar dapat bekerjasama dengan Organisasi Keolahragaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya lainnya bagi pelajar/peserta didik yang memiliki prestasi dalam olahraga untuk pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.
(2) Beasiswa atau bantuan biaya lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang memiliki prestasi dalam olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Besarnya beasiswa atau bantuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan.

(2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Olahraga prestasi

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 28

(1) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
(2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan prasarana sarana yang memenuhi.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga prestasi di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
b. pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga daerah;
c. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga;
d. melaksanakan pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
e. menyelenggarakan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Dalam Pembinaan dan pengembangan olahragawan, induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
(3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, pemerintah daerah menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Paragraf 2
Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 33

(1) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Komite Olahraga Nasional Daerah dan Induk Organisasi cabang olahraga tingkat daerah dalam bentuk :
    a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga daerah;
    b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
    c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
    d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
    e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga daerah.
(2) Fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga daerah dilaksanakan dalam bentuk bantuan pendanaan.
(3) Fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi dalam bentuk bantun pendanaan diperuntukkan untuk:
    a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
    b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;

c. Pendampingan program;
d. peningkatan mutu organisasi; dan
e. penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan olahraga.

Pasal 35

(1) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(2) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Dinas melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
a. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Dalam melaksanakan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah.

Pasal 37

(1) Dalam rangka program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah.
(2) Sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
(3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar dibeberapa wilayah dalam Daerah sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan nasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk organisasi cabang olahraga daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pendanaan;
    b. prasarana dan sarana; dan
    c. sumber daya manusia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek yang memperoleh fasilitasi dan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan kompetisi, induk organisasi cabang olahraga memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang olahraga daerah.

Pasal 40

(1) Dalam rangka mendukung upaya peningkatan prestasi Daerah, provinsi dan nasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri dari :
    a. olahraga unggulan strategis; dan
    b. olahraga unggulan utama.
(2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
    b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
    c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
    d. populer di masyarakat; dan/atau
    e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
(3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
    b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru ditingkat provinsi/nasional/internasional;
    c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
    d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Olahraga Masyarakat

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan dengan tujuan :
    a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
    b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
    c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
    d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
    e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai bagian dari pelestarian dan kekayaan budaya daerah dan nasional budaya Daerah.

Pasal 42

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
(3) Pemerintah Daerah dan Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah.

Pasal 43

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(2) Olahraga masyarakat dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.
(3) Induk Organisasi olahraga rekreasi Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
   b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsif murah, menarik dan massal;
   c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi; dan
   d. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
(5) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah melakukan :
   a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga rekreasi;
   b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar olahraga rekreasi;
   c. penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi; dan
   d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 44

(1) Setiap orang, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dapat menyelenggarakan olahraga masyarakat.
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan berkewajiban:
   a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
   b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
(3) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 45

(1) Olahraga masyarakat dapat juga diselenggarakan di tempat :
   a. kawasan wisata;
   b. pusat perbelanjaan;
   c. perkantoran;
   d. hotel;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. penitipan anak atau balita;
   g. panti lanjut usia; dan/atau
   h. ruang terbuka masyarakat.

(2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
(3) Penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga masyarakat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
(4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

(1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah diharuskan melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu.
(2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi.
(3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Olahraga masyarakat mempunyai tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan olahraga masyarakat di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat membangun prasarana dan sarana olahraga masyarakat sesuai dengan potensi wilayah.

Paragraf 2
Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 48

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah.
(2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
    a. kegiatan olahraga rutin;
    b. pendampingan program;

c. bantuan pendanaan;
d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;
e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
f. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;

(3) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 49

(1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Dinas dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan olahraga rekreasi kepada Camat.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 50

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
(3) Pemerintah Daerah bersama dengan Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 51

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pembinaan;
   b. pelatihan; dan
   c. kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cidera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 52

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
   a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
   b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Paragraf 2
Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 53

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
   b. pendampingan program;
   c. bantuan pendanaan; dan/atau
   d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah.
(3) Dinas bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang urusan sosial, urusan pendidikan dan urusan kesehatan Daerah melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah, provinsi dan nasional.
(2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
(3) Sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga penyandang disabilitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 55

Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan antar Aparatur Sipil Negara di Daerah serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.

Pasal 56

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
    a. penyediaan prasarana dan sarana;
    b. kegiatan olahraga rutin;
    c. tes kebugaran jasmani;
    d. pelatihan;
    e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
    f. fasilitasi peningkatan prestasi olahraga;
(2) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3) Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
(5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah dan nasional.

(6) Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional.

Pasal 57

Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengurus Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 58

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk organisasi olahraga di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Setiap organisasi olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
(2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Dinas.

Pasal 60

(1) Pengorganisasian organisasi olahraga ditetapkan oleh induk organisasi olahraga sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
    b. melakukan koordinasi dengan induk organisasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
    c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Bupati.

Pasal 61

(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah.
(2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
    b. organisasi cabang olahraga; dan
    c. perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
(3) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
    a. penyediaan prasarana dan sarana;
    b. pendampingan program; dan/atau
    c. bantuan pendanaan.
(4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga serta untuk peningkatan mutu organisasi.
(6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk :
    a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
    b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
    c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
    d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 62

(1) Dinas melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada organisasi olahraga di Daerah.
(2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada organisasi olahraga di Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi olahraga.
(3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, Dinas melaksanakan :
a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
c. perencanaan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga.
(2) Perencanaan penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :
    a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
    b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
    c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Perencanaan penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4) Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga di Daerah.
(2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta potensi keolahragaan Daerah.
(3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
    a. pembangunan prasarana olahraga;
    b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
    c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
(4) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediaan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga di Daerah.
(5) Penyediaan prasarana olahraga oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility*.
(6) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman diharuskan untuk menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana olahraga oleh masyarakat, Dunia Usaha maupun bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 66

(1) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat berbentuk :
    a. gelanggang remaja;

b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
c. gelanggang olahraga;
d. pusat pelatihan olahraga;
e. lapangan terbuka olahraga; dan
f. prasarana olahraga tertentu.

(2) Prasarana olahraga yang digunakan untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. standar ruang dan tempat berolahraga;
b. teknis cabang olahraga;
c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
e. sistem pengamanan; dan/atau
f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Prasarana Olahraga milik Daerah.
(2) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaatan;
b. pemeliharaan;
c. pengamanan; dan
d. pengaturan lainnya.
(3) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 68

(1) Pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
(2) Pemanfaatan prasarana olahraga untuk fungsi lain diluar kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
b. Organisasi Cabang Olahraga; dan/atau
c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Dalam hal Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Kepada Pihak Lain, maka pengelolaan prasarana olahraga menjadi tangungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana olahraga pada satuan pendidikan maupun prasarana olahraga yang diselenggarakan masyarakat atau perkumpulan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara prasarana olahraga.
(2) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga milik pemerintah daerah tanpa izin dari Bupati atau dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Peniadaan atau pengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset pemerintah daerah harus dengan persetujuan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga bagi organisasi olahraga dan perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
(2) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar:
    a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
    b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
    c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
    d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
(3) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.
(4) Fasilitasi pengadaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

Paragraf 1
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah dilaksanakan dalam rangka :
    a. membudayakan olahraga;
    b. menjaring bibit olahragawan potensial;
    c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
    d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
    e. meningkatkan prestasi olahraga;
    f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
    g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
(3) Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah, Organisasi Cabang Olahraga di Daerah, Masyarakat serta Dunia Usaha.

Pasal 75

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
(2) Selain memenuhi tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan.

Pasal 76

(1) Kejuaraan olahraga daerah dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada di Daerah dan diprioritaskan untuk cabang olahraga yang potensi di daerah.
(2) Kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan organisasi cabang olahraga daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 77

(1) Kejuaraan olahraga daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
    a. kejuaraan cabang olahraga ;
    b. pekan olahraga; dan
    c. festival olahraga.
(2) Kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam lingkup :
    a. olahraga pendidikan;
    b. olahraga prestasi;

c. olahraga masyarakat;
d. olahraga bagi penyandang disabilitas; dan
e. olahraga bagi Aparatur Sipil Negara.

(3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan/atau Daerah.

Pasal 78

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah yang mendatangkan langsung massa penonton, harus mendapatkan rekomendasi dari Pihak Kepolisian setempat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang menyaksikan secara langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan olahraga daerah harus memiliki penanggungjawab kegiatan.
(2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.

Pasal 80

(1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan olahraga daerah dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.
(2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga daerah, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga daerah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kepolisian setempat.

Pasal 81

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Penyelenggaraan Kejuaraan Regional, Nasional dan Internasional

Pasal 82

(1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah, organisasi cabang olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional.
(3) Penyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional berdasarkan pendelegasian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Pusat.

Pasal 83

(1) Daerah dapat ditunjuk sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat provinsi atau nasional.
(2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat provinsi atau nasional harus dengan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Kejuaraan Cabang Olahraga

Pasal 84

(1) Kejuaraan cabang olahraga merupakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga saja.
(2) Kejuaraan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
    a. kejuaraan cabang olahraga kategori umum/prestasi; dan
    b. kejuaraan cabang olahraga kategori pelajar/santri;
(3) Kejuaraan cabang olahraga untuk umum/prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
(4) Kejuaraan cabang olahraga pelajar/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh pelajar/santri yang mewakili sekolah/pesantren di Daerah.
(5) Kejuaraan cabang olahraga untuk kategori umum/prestasi dan kategori pelajar/santri dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 85

(1) Kejuaraan Cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh organisasi cabang olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
(2) Organisasi cabang olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan cabang olahraga.
(3) Dinas memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

Pasal 86

(1) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta dapat menyelenggarakan kejuaraan cabang olahraga.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta harus bekoordinasi dengan Dinas dan organisasi cabang olahraga di Daerah mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
(3) Dalam hal penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga dilaksanakan tingkat kecamatan, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta berkoordinasi dengan organisasi cabang olahraga dan Kecamatan.
(4) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan swasta yang menyelenggarakan kejuaraan cabang olahraga bertanggungjawab atas terselenggaranya kejuaraan cabang olahraga.

Pasal 87

(1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan cabang olahraga antar satuan pendidikan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(2) Dinas memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga

Pasal 88

(1) Pekan Olahraga merupakan kejuaraan olahraga untuk beberapa Cabang Olahraga.
(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
    b. Pekan Olahraga bagi Penyandang *Disabilitas;*
    c. Pekan Olahraga daerah;
    d. Pekan Olahraga ASN;
(3) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

Pasal 89

(1) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
    a. olimpiade olahraga siswa nasional; dan
    b. pekan olahraga sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga pelajar/santri antar satuan pendidikan dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(3) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas.
(4) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar/Santri ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Daerah paling kurang satu kali dalam satu tahun.
(2) Penyelenggaraan kejuaran/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

(1) Pekan Olahraga daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
(2) Pekan Olahraga daerah diikuti oleh peserta dari perkumpulan atau klub olahraga yang mewakili kecamatan.
(3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanaan oleh Komite Olahraga Nasional Daerah.

Pasal 92

(1) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
    a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
    b. ketersediaan prasarana dan sarana;
    c. dukungan masyarakat setempat;
    d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
    e. usulan dari calon tempat penyelenggara.
(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Nasional Daerah.

Pasal 93

(1) Pekan Olahraga daerah ASN diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
(2) Pekan Olahraga daerah ASN diikuti oleh peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Umum Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
(3) Pekan Olahraga ASN dapat dilaksanakan bersamaan atau untuk memperingati ulang tahun KORPRI.
(4) Penyelenggaraan Pekan Olahraga daerah ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Olahraga KORPRI.
(5) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga ASN ditetapkan dalam musyawarah Badan Pengurus Olahraga KORPRI.

Bagian Ketiga
Festival Olahraga

Pasal 94

(1) Festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c terdiri dari :
    a. Festival Olahraga Masyarakat;
    b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat Daerah;
(2) Festival olahraga rekreasi masyarakat diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
(3) Invitasi olahraga tradisional dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
(4) Festival/invitasi olahraga rekreasi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah.

Pasal 95

Setiap penyelenggara festival olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. sesuai standar teknis kecabangan;
b. standar kesehatan;
c. memiliki perizinan; dan
d. standar keselamatan.

Pasal 96

(1) Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) festival/invitasi olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta organisasi olahraga rekreasi di daerah.
(3) Untuk menyelenggarakan Penyelenggaraan festival/ invitasi olahraga masyarakat, Bupati membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
(4) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 97

(1) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta dapat menyelenggarakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta harus bekoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta organisasi olahraga rekreasi di daerah.
(3) Dalam hal penyelenggaraan Festival/Invitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat dilaksanakan tingkat kecamatan, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan.

(4) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta yang menyelenggarakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 98

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 99

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional meliputi ajang tunggal dan multi ajang.
(2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
    a. kemampuan keuangan daerah;
    b. tahapan pembinaan; atau
    c. kebutuhan penerima penghargaan.
(3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 100

(1) Penghargaan olahraga oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diberikan dalam bentuk :
    a. kemudahan;
    b. beasiswa;
    c. pekerjaan;
    d. kesejahteraan; atau
    e. bentuk penghargaan lain.
(2) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, perseorangan dan/atau organisasi olahraga berupa :
    a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
    b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
    c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
(3) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dalam bentuk:
    a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal; dan/atau

b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.

(4) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada:
   a. olahragawan yang berprestasi paling sedikit:
      1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games,* kejuaraan single event tingkat Asia cabang olaharaga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olimpic ;*
      2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games*/*Para Games;* dan/atau
      3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
   b. pelatih olahraga yang berprestasi paling sedikit:
      1. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi ditingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
      2. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;

(5) Penghargaan olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan dengan ketentuan :
   a. untuk olahragawan:
      1. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
      2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
   b. untuk pembina olahraga atau tenaga keolahragaan :
      1. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
      2. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

(6) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, berupa:
   a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
   b. bonus dalam bentuk barang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat internasional.
(2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, syarat dan tata cara penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Pasal 102

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan di Daerah.
(2) Pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 103

(1) Pengembangan IPTEK keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselenggarakan melalui :
    a. penyusunan rencana dan program nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
    b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
    c. uji coba ilmu pengetahuan dan/atau teknologi Keolahragaan;
    d. pertemuan ilmiah;
    e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian,
    f. pengembangan, pengkajian, dan / atau penerapan; penerapan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian; dan/ atau
    g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
(2) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

(3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga di Daerah.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 104

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah.
(2) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
   a. penyediaan pendanaan keolahragaan;
   b. organisasi keolahragaan;
   c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
   d. peraturan permainan dan pertandingan;
   e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
   f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
   g. pengembangan Prestasi;
   h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
   i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
   j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
   k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
   l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
   m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
   n. pemberianpenghargaan.

Bagian Kedua
Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 105

(1) Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah.
(2) Partisipasi Pelaku Usaha dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
   a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
   b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
   c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan dilingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan/atau
   d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
(3) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan olahraga.

BAB XI
KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 106

(1) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
(3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. rapat koordinasi daerah;
    b. rapat kerja daerah; dan
    c. rapat konsultasi.

Pasal 107

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dilaksanakan terhadap antar pemaku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :
a. pemerintah ;
b. pemerintah provinsi ;
c. pemerintah daerah lain ;
d. organisasi keolahragaan ;
e. pelaku usaha ;
f. lembaga pendidikan ;
g. masyarakat; dan/atau
h. pihak luar negeri.

Pasal 108

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan tugas Perangkat Daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan Perangkat Daerah.

Pasal 109

(1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

(2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
   a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. TNI dan Polri;
   c. instansi vertikal yang terkait;
   d. komite olahraga daerah;
   e. organisasi olahraga;
   f. pakar/akademisi; dan
   g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua
Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 110

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
(2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. penyediaan prasarana olahraga;
   b. penyediaan sarana olahraga;
   c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
   d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
   e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

   Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
   a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
   b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
   c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
   d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 112

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.

Pasal 113

(1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.
(2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas terkait.
(3) Portal *web* data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
    a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang olahraga;
    b. perencanaan keolahragaan daerah ;
    c. potensi olahraga daerah ;
    d. data olahragawan ;
    e. tenaga keolahragaan ;
    f. organisasi olahraga;
    g. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan
    h. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional.
(2) Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan urusan perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah serta memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 115

(1) Pendanaan keolahgaraan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
(2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. pelaku usaha dan/atau masyarakat;
    d. industri olahraga; dan
    e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 116

(1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran keolahragaan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(3) Setiap instansi yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
(4) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.

Pasal 117

Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari :
a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
c. penggalangan dana;
d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
f. kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 118

Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari :
a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
b. penyewaan prasarana olahraga;
c. jual beli produk sarana olahraga;
d. *sport labelling*;
e. iklan;
f. hak siar olahraga;
g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
h. keagenan; dan
i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 119

Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelengaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
(2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 122

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 123

(1) Pengawasan oleh Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam Keolahragaan.
(2) Pengawasan oleh Masyarakat atas Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan secara elektronik dan/ atau nonelektronik; dan
    b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
(3) Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
    a. Pemerintah Daerah melalui saluran penyampaian pelaporan yang disediakan secara elektronik dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah; dan
    b. Organisasi Olahraga tingkat internasional yang menjadi afiliasi Organisasi Olahraga nasional dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pengurus Organisasi Olahraga.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 124

(1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa persetujuan atau dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalih-fungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

(1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa persetujuan dari Bupati.
(2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administrasi berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga daerah;
    d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
    e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.

Pasal 126

(1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkhohol serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi berupa :
    a. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga daerah;
    b. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
    c. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.
(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkhohol serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dikenakan sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga dan setiap orang yang menyaksikan secara langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilarang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.
(2) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau pembubaran kegiatan.

Pasal 128

Pengelola prasarana olahraga wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI MERANGIN,

ttd

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

ZULHIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEX SANDER MANDALA PUTRA

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

I. UMUM

Pembangunan di bidang Keolahragaan merupakan bagian integral dari Pembangunan bangsa. Pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera. pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Merangin masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan juga Organisasi Olahraga dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Merangin, seperti: keterbatasan prasarana dan sarana olahraga, minimnya penyelenggaraan kejuaraan/event olahraga di Daerah, kekurangan sumber daya manusia keolahragaan, lemahnya pemanfaatan IPTEK Keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta minimnya dukungan anggaran.

Untuk menyikapi kendala atau Permasalahan keolahragaan yang semakin kompleks sebagaimana disebutkan sebelumnya serta berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Daerah memiliki suatu regulasi yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan kondisi khusus masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi muatan mengenai segala aspek yang terkati dengan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi perencanaan, pernbinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5